



PUTUSAN

Nomor : 0078/Pdt.G/2013/PA.Tbn

q^oRÛ⁻ sp^oRÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :--
NAMA PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun XXX Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 07 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 0078/Pdt.G/2013/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/58/III/2011, tanggal 16 Maret 2011);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 1 tahun 9 bulan;-----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan tidak dikaruniai anak;-----
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan September tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah : -----
 - Pemohon mengajak Termohon untuk pindah menetap dirumah orangtua Pemohon, karena Pemohon ingin membantu bapaknya yang sudah tua untuk mengolah sawah mereka, akan tetapi Termohon menolak dengan alasan ia tidak akan betah tinggal dirumah orangtua Pemohon karena selalu ingat dengan orangtuanya sendiri;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Desember 2012, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri;-----
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan selama kurang lebih 1 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;-----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER:-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDER:-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 31 Januari 2013 oleh mediator Drs.H.SOEPANDI, hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2011 di KUA.Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;-
- b. Bahwa, selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun 9 bulan sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri namun dikaruniai anak;-
- c. Bahwa, sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon diajak pindah kerumah orangtua Pemohon tidak mau, karena Termohon masih berat dengan orangtuanya;-
- d. Bahwa sekarang Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;-
- e. Bahwa, selama berpisah tersebut sudah pernah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, tapi minta nafkah iddah dan mut'ah;-

----- Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memusyawarahkan tuntutan Termohon tersebut dan sudah mencapai kesepakatan yaitu nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup berupa :-----

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Nomor : 101/58/III/2011, tanggal 16 Maret 2011 (diberi tanda P.1);-----

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :-----

1. NAMA SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kabupaten Tuban, menerangkan :-----

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;-
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orangtua Termohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak mau diajak pindah kerumah orangtua Pemohon, karena Termohon berat dengan orangtuanya, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;-
- e. Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk merukunkan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, menerangkan :-----

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakek Termohon;-
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;-
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orangtua Termohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon diajak pindah kerumah Pemohon untuk menemani bapak Pemohon, tapi Termohon tidak mau karena tidak mau pisah dengan orangtuanya, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;-
- e. Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk merukunkan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;-

---- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ;----

---- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian pula Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi, namun tetap tidak berhasil ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata upaya tersebut tidak direspon oleh para pihak utamanya pihak Termohon sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, maka upaya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ::-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonisa selama 1 tahun 9 bulan, namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sejak September 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk pindah menetap dirumah orangtua Pemohon, karena Pemohon ingin membantu bapaknya yang sudah tua untuk mengolah sawah mereka, akan tetapi Termohon menolak dengan alasan ia tidak akan betah tinggal dirumah orangtua Pemohon karena selalu ingat dengan orangtuanya sendiri, yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri;-----
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 2 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon, maka Majelis telah mempertimbangkan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);-
 - b. Mut'ah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);-
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.NURAHADI, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH, serta Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.ABDURRAHMAN, SH,MH
Hakim Anggota II

Drs.H.NURHADI, MH.

Drs.H.M.UBAIDILLAH,Msi

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 491.000,- |